



**P U T U S A N**

Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA. Atb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**AKBARUDIN WALI Bin BUGIS WALLI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.001/RW. 001, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

**L A W A N**

**SUMARNI DJAINUDIN AMBUWARU Binti H M DJAINUDIN AMBUWARU**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.001/ RW. 001, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan :

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 26 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua di bawah register Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Atb, tertanggal 26 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/02/VI/2006, tanggal 08 Januari 2006;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Ende selama 3 bulan kemudian pulang ke Halilulik dan tinggal di rumah orang Pemohon selama 6 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - 1 Fadilah Putrianingsi Wali, perempuan, umur 7 tahun;
  - 2 Awal Abdika Wali, laki-laki, umur 3 tahun;
  - 3 Muhammad Rizky Ramadhan Wali, laki-laki, umur 7 bulan.
- 4 Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon keluar rumah menghadiri acara pernikahan selama satu malam, karena ada yang menyewakan alat sound system milik Pemohon;
  - b Bahwa pada tahun 2007 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon berangkat ke Kupang menemani orang tua Pemohon dalam rangka mengantar saudara Pemohon yang mau pulang ke Jawa, namun Termohon tidak mengizinkan Pemohon bahkan marah-marah pada Pemohon dan orang tua Pemohon.
  - c Bahwa pada tahun 2008 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon membuka usaha warnet di Atambua, sehingga sering pulang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam akan tetapi Termohon marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon bahkan Termohon mau menikam Pemohon dengan pisau.

d Bahwa pada akhir tahun 2008 Termohon sering bertingkah yang tidak sopan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan bertingkah yang tidak sopan terhadap orang tua Pemohon.

e Bahwa pada bulan Oktober 2012 terjadi pertengkaran hebat karena Pemohon mau berangkat ke Betun untuk melayat teman yang meninggal, tetapi Termohon tidak mengizinkannya.

5 Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/kediaman bersama, sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, Pemohon tinggal di Atambua sedangkan Termohon tinggal di Halilulik;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi;

7 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (**AKBARUDIN WALI Bin BUGIS WALI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SUMARNI DJAINUDIN AMBUWARU Binti H M DJAINUDIN AMBUWARU**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tersebut, telah melakukan upaya damai kepada Pemohon dan Termohon agar kedua belah pihak tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memilih Muh. Yusuf, S.HI., hakim Pengadilan Agama Atambua sebagai mediatornya, namun berdasarkan hasil laporan dari mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan tertanggal 25 Maret 2013 yang pada pokoknya, mediasi dinyatakan gagal karena antara Pemohon dan Termohon belum tercapai suatu kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon yakni pada posita point (1) dan posita poin (3) sedangkan terhadap posita yang lain Termohon dalam bantahannya, sebagai berikut :

- Bahwa pada posita point (2), "antara Pemohon dan Termohon belum punya rumah sendiri, karena sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama orang tua Pemohon di Halilulik";
- Bahwa pada posita point (4) *huruf (a)* tidak ada perselisihan dan pertengkar tentang masalah Pemohon menghadiri acara selama satu malam karena ada yang menyewakan sound sistem pada saat itu, justru pada tahun 2010, ada pertengkar



antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan pada tahun 2013 Pemohon berselingkuh lagi dengan wanita lain; **Huruf (b)** Termohon mengizinkan Pemohon untuk menemani orang tua Pemohon mengantar saudara Pemohon ke Kupang; **huruf (c)** Termohon tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar bahkan menikam Pemohon dengan pisau, karena pada waktu itu Pemohon keberatan untuk membuka usaha warnet di Kota Atambua, karena kontrakannya terlalu mahal; **huruf (d)** Bahwa tidak benar Termohon bertingkah laku yang tidak sopan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, karena sampai saat ini Termohon bersama orang tua Pemohon dalam keadaan baik bahkan orang tua Pemohon yang memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga akan tidak wajar bila Termohon bertingkah yang tidak sopan kepada orang tua Pemohon; **huruf (e)** pada saat itu Termohon mengizinkan Pemohon untuk melayat ke Betun, karena kebetulan yang meninggal itu teman kantor Pemohon;

- Bahwa pada posita point (5) "Pemohon tidak datang lagi ke rumah sejak bulan Februari 2013 bukan pada bulan Februari 2012";
- Bahwa pada posita point (6) "rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dibina atau masih bisa dipertahankan meskipun ulah Pemohon yang sering muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni berselingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi Termohon masih tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengingat nasib anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada posita poin (7) "Termohon mohon agar majelis hakim menolak atas dalil-dalil permohonan Pemohon karena apa yang didalilkan Pemohon sama sekali tidak benar;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah acara jawab menjawab selesai, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Akbaruddin Wali, NIK : 5304042705870001, tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Belu dengan tanpa dicocokkan dengan aslinya, namun telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi kode P.1;
- 2 Foto kopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 51/02/VI/2006, tanggal 27 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ende yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup serta *dinazegelen*, selanjutnya diberi kode P-2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Majelis Hakim menganggap perlu didukung pula dengan bukti yang lain yakni berupa saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya akan tetapi setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan selama dua kali persidangan, tertanggal 08 April 2013 dan tanggal 22 April 2013, namun Pemohon tidak bisa menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Pemohon meskipun tanpa menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, namun tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, sementara Termohon tetap pada pendiriannya untuk tidak bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Atambua berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara ini oleh Pemohon, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk menemani orang tua Pemohon dalam rangka mengantar saudara Pemohon ke Jawa, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak sopan kepada orang tua Pemohon, marah-marah, kasar bahkan pada saat terjadi pertengkaran Termohon mau menikam Pemohon dengan pisau, sehingga atas perbuatan Termohon ini yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2012 sampai diajukannya perkara ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban yang pada pokoknya hanya mengakui dalil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan alasan perceraian dalam perkara ini, Termohon pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dimaksud kemudian memohon agar majelis hakim menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula, sehingga untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P-1) berupa foto kopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Belu yang telah diberi meterai dan telah dinazegelen, namun tanpa dicocokkan dengan aslinya, sehingga meskipun Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1888 KUH Perdata menentukan: "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";

Menimbang, bahwa oleh karena salinan atau turunan dari bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya, sehingga terhadap bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dalam perkara ini, karena tidak memenuhi syarat formil suatu pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P-2) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/02/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006 atas nama Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang bahwa akte nikah adalah akte otentik yang bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*binded*), maka berdasarkan (bukti P-2) dan keterangan dari Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai landasan formal untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya bukti P.2 sehingga terhadap bukti tersebut patut dinyatakan Pemohon telah dapat membuktikan suatu alas hak sebagaimana terdapat pada posita point (1) permohonan Pemohon, namun demikian perlu pula didukung dengan bukti yang lain, berupa dua orang saksi baik dari pihak keluarga ataupun



pihak lain yang dapat mendukung dalil-dalil pokok diajukannya perkara *a quo* di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1865 KUH Perdata menentukan bahwa “setiap orang yang mendalilkan suatu alas hak, kepadanya dibebani wajib bukti, untuk membuktikan hak yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon selama dua kali persidangan untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi, namun Pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan alasan pokok sengketa perceraian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqiyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman : 320 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

**فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه**

*Artinya :”Apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak”.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum point (1) dan (2) tidak dapat dikabul atau ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar’iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menolak permohonan Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp. 446.000,- (*Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari *Kamis tanggal 25 April 2013 Masehi* bertepatan dengan tanggal *14 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah*, oleh kami **JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD RIZKI, SH** dan **MUH. YUSUF, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **H. MASHUDI, S.Ag. MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**MUHAMAD RIZKI, SH**

Panitera Pengganti

**MUH. YUSUF, S.HI**

**H. MASHUDI, S.Ag., MH.**

**Perincian biaya :**

- |   |                   |               |
|---|-------------------|---------------|
| 1 | Pendaftaran       | Rp. 30.000,-  |
| 2 | Proses            | Rp. 50.000,-  |
| 3 | Panggilan Pemohon | Rp. 150.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Panggilan Termohon	Rp. 225.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
6	Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>		
	Jumlah	Rp. 446.000,-
	<i>(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)</i>	